



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR
53 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3610);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaan Negara RI Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2019;
 17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
 18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2019;
 19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 sebgaaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 23 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 53 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan pada Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan pada Lampiran I Standar Belanja Pegawai, 1. Belanja Honorarium ditambah poin, sehingga berbunyi sebagai berikut:

I.1.1.4 Honorarium Pengelola Keuangan Kelurahan

| Jabatan Pengelola Keuangan | Satuan | Jumlah (Rp) |
|----------------------------------|--------|-------------|
| - KPA | OB | 450.000,- |
| - PPTK | OB | 400.000,- |
| - Bendahara Pengeluaran Pembantu | OB | 300.000,- |

- I.1.12. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), Panitia Pelaksana Kegiatan Razia Gabungan, Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Kajian dan Pelaksana Pengadaan Tanah, Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Terkait Kasus Perdata dan Tata Usaha, Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan, Tim Percepatan Pembangunan/Revitalisasi Pembangunan Pasar Pariaman Tim TP4D dan Honor Tim Seleksi Tenaga TIK Pemko Pariaman. Besaran honorarium kegiatan ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- I.1.13. Honor Tim Updating Data Pajak Daerah untuk Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

| Jabatan Dalam Tim | Satuan | Jumlah (Rp) |
|--------------------------|--------|-------------|
| - Pembina | keg | 7.500.000,- |
| - Wakil Pembina | keg | 6.000.000,- |
| - Koordinator | keg | 5.500.000,- |
| - Penanggung jawab | keg | 5.000.000,- |
| - Wakil Penanggung Jawab | keg | 4.000.000,- |
| - Tim Teknis | Objek | 25.000,- |
| - Pendamping | Objek | 5.000,- |

- II. Ketentuan Pada Lampiran II Standar Barang dan Jasa, point II.29, II.30, II.31, II.38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

II.29. Operator Mobile Community Acces Point (MCAP)

| No | Uraian | Satuan | Besaran (Rp) |
|----|---------------|--------|--------------|
| 1 | Operator MCAP | Bulan | 1.200.000,- |

II.30. Biaya Jasa Tenaga Ahli IT (Pihak Ketiga).

| No | Uraian | Satuan | Besaran (Rp) |
|----|------------------------|------------|--------------|
| 1 | Programmer | Bulan | 3.500.000,- |
| 2 | Database Administrator | Bulan | 3.500.000,- |
| 3 | Tenaga IT Support | Bulan | 2.500.000,- |
| 4 | Sistem Analisis | Konsultasi | 1.000.000,- |

II.31. Jasa Pengelola Media Center dan Jaringan LAN (Lokal Area Network) (Non PNS).

| No | Uraian | Satuan | Besaran (Rp) |
|----|-------------------------------|--------|--------------|
| 1 | Pengelola Media Center | Bulan | 1.500.000,- |
| 2 | Pengelola Jaringan LAN | | |
| | - Teknisi Strata 1/ Sederajat | Bulan | 2.500.000,- |
| | - Teknisi Diploma 3 | Bulan | 2.000.000,- |
| | - Teknisi SMA/ Sederajat | Bulan | 1.800.000,- |

II.38. Penggantian Transportasi


| No | Uraian | Satuan | Besaran (Rp) |
|----|---------------------------------------|--------|--------------|
| 1. | Transportasi Kader Desa | OH | 30.000,- |
| 2. | Peserta Sosialisasi, dll | OH | 50.000,- |
| 3. | Kader Dasawisma | OB | 50.000,- |
| 4. | Transportasi Posyantek | OH | 50.000,- |
| 5. | Tokoh Masyarakat/Pemuka agama/Veteran | OH | 250.000,- |
| 6. | Transportasi Wartawan | OH | 50.000,- |

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman.
pada tanggal 26 Agustus 2019

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR 





Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 26 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 30

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|---|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDako PARIAMAN |  26/8-19 |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM |  26/8-19 |
| KABAG HUKUM & HAM |  26/8-19 |
| KESUBAG PERUNDANG UNDANGAN |  26/8-19 |